



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat nikah dan cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK 640811207990001, tempat tanggal lahir Belidan, 22 Juli 1999, (umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan KH Abdullah, Gang Sukawati, No. 51, RT 48, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 6408110707970003, tempat tanggal lahir Sul-Sel, 07 Juli 1997, (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Belidan, RT 004, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia), sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 22 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan seorang laki - laki yaitu Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Belidan Kecamatan Sandaran;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu ada beberapa berkas yang kurang untuk persyaratan administrasi di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak. Pernikahan tersebut memakai wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang diserahkan kepada wali hakim yang bernama Hadransyah Disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu bernama Ipik dan Rusli, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas sebesar 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Belidan, RT 004, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Muhammad Renaldi bin Muhammad Andi Rusdi, lahir di Belidan pada tanggal 20 Mei 2017;

halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2019 Bahwa, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di luar kota namun tidak pernah memberikan kabar/mengirim uang nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak pada Mei 2022 dimana Penggugat sudah tidak tahan karena tidak pernah mendapatkan nafkah wajib dari Tergugat sehingga yang memenuhi kebutuhan Penggugat serta anaknya adalah Penggugat;
10. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 3,5 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah/pisah ranjang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangan tersebut, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 140/217/S.Ket/Pem-MRK/VIII/2022 dari Kantor Desa Marukangan Kecamatan Sandaran pada tanggal 20 Agustus 2022;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan (b) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b)
Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2017 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terkait pengesahan perkawinan Penggugat telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 23 Agustus 2022, dan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 23 September 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 22 Agustus 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyani dengan NIK: 640811207990001 tertanggal 14 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT dengan nomor 6408112806180002 tertanggal 29 Juni 2018, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 140/217/S.Ket/Pem-MRK/VIII/2022 dari Kantor Desa Marukangan Kecamatan Sandaran

halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Agustus 2022, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA** umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Belidan, RT.03,RW.03, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi sebagai wali Penggugat telah menyerahkan kepada seorang imam bernama Hadransyah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Ipik dan Rusli keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Tergugat dan Penggugat berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Tergugat berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di Marukangan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Renaldi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan

halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di luar kota namun tidak pernah memberikan kabar/mengirim uang nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat maupun saksi telah berusaha mencarinya;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Belidan RT. 04 Desa Murakangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah dinikahkan oleh seorang imam bernama Hadransyah;
- Bahwa saksi tahu wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudin;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Ipik dan Rusli keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;

halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Tergugat dan Penggugat berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Tergugat berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di Marukangan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Renaldi;
- Bahwa sejak Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak Juli 2019 tersebut Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di luar kota namun tidak pernah memberikan kabar/mengirim uang nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat maupun keluarganya telah berusaha mencarinya;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan,

halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat berkaitan dengan pengesahan perkawinan/itsbat nikah Penggugat dan Tergugat telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 23 Agustus 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara *a quo* disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas gugatan yang berkaitan dengan Pengesahan/Itsbat Nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perkara kumulasi isbat nikah kumulasi cerai gugat adalah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh seorang imam bernama

halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadransyah dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudin dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ipik dan Rusli keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus perawan dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di luar kota namun tidak pernah memberikan kabar/mengirim uang nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Pembebanan Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga (P.2), Surat Keterangan Ghaib (p.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301

halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat dan Tergugat serta menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah tangga dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukti P.2 tersebut sejak awal dibuat bukan untuk membuktikan akan adanya perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka majelis hakim perlu lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara para Pemohon sesuai ketentuan dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan ghaib, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti tersebut adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa tentang keadaan warganya sehingga majelis menilai bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan

halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas bukti tersebut harus didukung dengan bukti lain yang mendukung bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan oleh seorang imam bernama Hadransyah dan yang

halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Samsudin dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

3. Bahwa saksi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Ipik dan Rusli keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
4. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Tergugat berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Renaldi;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena sejak Juli 2019 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di luar kota namun tidak pernah memberikan kabar/mengirim uang nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
8. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan isbat nikah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim

halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menyatakan sah perkawinan dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 10 ayat (2) PMA No 20 Tahun 2019 rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang rukun dan syarat keabsahan nikah diatas juga sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *l'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشاهدي
عدول...الخ

"Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutkan (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutan perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut;

ان كانت الدعوى في عقد النكاح فقال تزوجت هذه المرأة كانت شروط العقد
معتبرة في صحة الدعوى...الخ

"Artinya; apabila tuntutan adalah tentang terjadinya akad nikah kemudian Penggugat berkata saya telah menikahi/megawini perempuan ini, maka syarat-syarat akad harus dipertimbangkan dalam agar sahnya tuntutan tersebut"

halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Samsudin dan dinikahkan oleh seorang imam bernama Hadransyah dengan mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi akad nikah Tergugat dan Penggugat adalah Ipik dan Rusli antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur adalah sah dan beralasan hukum sehingga Petitem Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Perceraian;

halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki hubungan hukum yaitu sebagai suami dan istri. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Penggugat serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sejak Juli 2019 karena Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini selama ± 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, maka terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya:

Menimbang, unsur Tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat pula diartikan bahwa kepergian pihak lain tersebut sudah tidak lagi memperdulikan hak serta kewajiban satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri seperti memberi kabar satu sama lain, memberi nafkah lahir batin. Sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak Mei 2018 sampai dengan saat ini selama ± 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan pamit bekerja diluar kota kepada Penggugat akan tetapi selama itu tidak ada komunikasi lagi serta baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi hak serta kewajiban satu sama lain bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah kesatuan republik Indonesia sehingga kepergian Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage*, untuk itu Majelis

halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut serta didasarkan kepada pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan

halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلِأَنَّ شَرْعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ قَدْ تَخْتَلَفَ
أَخْلَاقُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى النِّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً
إِلَى الْمَقَاصِدِ، فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجٍ
يُؤَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحَ النِّكَاحِ مِنْهُ.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan.

Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang tidak mungkin dirukunkan lagi, karena selama ±4 (empat) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara;

halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2017 di Belidan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Ismail, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,
M.H**

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	450.000,00,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Sgta